



## ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP SEKTOR PARIWISATA DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

**Ardiyati<sup>1</sup>, Atika Fatimah<sup>2</sup>, Muhammad Zuhdan<sup>3</sup>, Rifkah Hidayah<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas AMIKOM  
Yogyakarta

[ardiyati@amikom.ac.id](mailto:ardiyati@amikom.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas AMIKOM  
Yogyakarta

[atika.fatimah@amikom.ac.id](mailto:atika.fatimah@amikom.ac.id)

<sup>3</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas AMIKOM  
Yogyakarta

[m.zuhdan@amikom.ac.id](mailto:m.zuhdan@amikom.ac.id)

<sup>4</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas AMIKOM  
Yogyakarta

[rifkah.0405@students.amikom.ac.id](mailto:rifkah.0405@students.amikom.ac.id)

*Received: 2 Januari 2023; Revised: 10 Januari 2023; Accepted: 13 Januari 2023; Published: Januari 2023; Available online: Januari 2023.*

### ABSTRAK

Bencana pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap perkembangan pariwisata di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan yang dilakukan pemerintah kota Yogyakarta dalam membuat kebijakan penganggulangan dampak Covid-19 di sektor pariwisata. Penelitian akan dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Peneliti akan melakukan analisis dokumen sekunder, dan wawancara dengan pemerintah daerah dan multistakeholders sektor pariwisata. Penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis berupa pengembangan ilmu kebijakan pengembangan pariwisata pada masa bencana pandemi Covid-19. Penelitian diharapkan juga dapat memberikan kontribusi secara praktis berupa rekomendasi kebijakan dalam penanggulangan dampak bencana Pandemi Covid-19 di sektor pariwisata. Penelitian ini menemukan bahwa dampak pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap perkembangan kebijakan pariwisata. Kebijakan pengembangan pariwisata memerlukan persiapan protokol khusus kesehatan untuk pencegahan penularan covid di tempat wisata. Pemerintah Kota Yogyakarta mewajibkan *self assesment* penggunaan protokol kesehatan di lokasi wisata untuk pelaku jasa wisata yaitu Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW), bidang usaha penyediaan akomodasi, serta bidang usaha jasa makanan dan minuman. Penerapan protokol kesehatan pada

sektor pariwisata diharapkan dapat mengurangi resiko penularan Covid-19, menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.

**Key Word: Kebijakan Publik, Penanggulangan Covid-19, Perkembangan Pariwisata**

## PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Jumlah penderita Covid-19 di Yogyakarta sampai pada tanggal 10 April 2020, tercatat ada 3,204 ODP, 402 PDP, 27 pasien positif dirawat, 7 sembuh dan 6 meninggal dunia. Kota Yogyakarta tercatat ada 403 ODP, 4, 58 PDP (corona.jogjaprovo.go.id).

Penularan virus Covid-19 yang bisa menyebar melalui interaksi masyarakat mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan *social distancing*. Kebijakan *social distancing* berupa kebijakan menjaga jarak sejauh 1,5 meter dan meniadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan dalam jumlah 5 orang atau lebih. Kebijakan ini mendorong pemerintah untuk membatasi kegiatan yang menimbulkan berkumpulnya orang seperti mengubah proses pendidikan dengan sistem daring/online, membatasi kegiatan keagamaan dan kebudayaan yang memunculkan kerumunan. Masyarakat juga dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri untuk berdiam diri dirumah untuk

memutuskan rantai penularan Covid-19. Kebijakan *social distancing* juga mendorong pemerintah untuk menutup obyek-obyek wisata untuk mencegah timbulnya kerumunan dan penyebaran Covid-19. Kota Yogyakarta dengan wilayah geografis yang terbatas merupakan kota yang perekonomiannya bergantung pada industri pendidikan, dan pariwisata. Kondisi bencana pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya *social distancing* dan adanya penutupan obyek wisata tentu berpengaruh terhadap pemasukan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan meneliti tentang sejauh mana kebijakan pemerintah daerah Kota Yogyakarta dalam menanggulangi dampak bencana pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata.

Pariwisata merupakan aktivitas perjalanan ke suatu daerah tanpa menetap untuk bersenang senang atau memenuhi rasa ingin tahu di waktu libur (Unesco, 2009). Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2019 tentang

kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai macam fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Konsep kegiatan pariwisata dapat didefinisikan dengan tiga faktor yaitu ada *something to see, something to do*, dan *something to buy* (Yoeti, 1985).

Henderson menyampaikan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi di dunia (Zaenuri, 2014). Meskipun begitu keberadaannya rentan terhadap bencana yang disebabkan manusia maupun oleh alam. Pariwisata sensitif dan rapuh terhadap kejadian-kejadian yang ada disekelilingnya. Menurut Wickramasinghe, sebagian besar manusia akan melakkan perjalanan wisata apabila destinasi yang dikunjungi terbebas dari bencana, gangguan keamanan karena akan melakukan kegiatan bersenang-senang (Zaenuri, 2008).

Kebijakan pemulihan pasca bencana di daerah pariwisata meliputi tahap rehabilitasi, rekontruksi, dan build back better. Industri dapat dikatakan normal kembali saat masyarakat bisa menjalankan fungsi fungsi ekonominya. Penyelenggaran rehabilitasi destinasi wisata yang terkena dampak bencana menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintahan daerah

(pemda) dna instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kebijakan rehabilitasi bencana dengan prinsip dasar menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai korban tetapi juga pelaku aktif kegiatan rehabilitasi bencana. Kegiatan rehabilitasi bencana merupakan rangkaian kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pemulihan dini (early recovery), serta kegiatan rekonstruksi. Pemulihan dini sebagai awal pemulihan pada fase darurat dilakukan dengan melanjutkan tindakan bantuan darurat, mendukung pemulihan spontan dna meletakkan fondasi pemulihan jangka panjang. Selanjutnya tahap rehabilitasi yaitu tahap normalisasi fungsi, meliputi, refungsionalisasi layanan dasar, pemulihan spontan, menghidupkan, menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, menyediakan dukungan pemulihan kehidupan sosial budaya, dan pengurangan resiko bencana (kurniasari, 2017).

#### LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik menurut Winarno adalah apa yang sebenarnya dilakukan ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan (Winarno, 2012). Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik merupakan pilihan pilihan apapun oleh pemerintah baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu

(Winarno, 2009). Sedangkan, analisis kebijakan menurut ES Quade, didefinisikan sebagai bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat menjadi dasar para pembuat keputusan (Dunn, 2003).

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian kualitatif Deskriptif. Metode penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung pada pengamatan manusia (Moleong, 1994). Penelitian Deskriptif menurut Suharsimi merupakan penelitian untuk menemukan gejala suatu keadaan pada saat dilakukan penelitian. Penelitian deskriptif tidak melakukan pengujian hipotesis tetapi hanya menggambarkan suatu variabel, gejala dan keadaan (Suharsami, 1990).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yaitu 1) Observasi, 2) Wawancara terstruktur, 3) Studi Dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kondisi pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta. Selanjutnya, wawancara terstruktur dilakukan

terhadap instansi Dinas Ekonomi kreatif dan Pariwisata Kebijakan serta UKM bidang pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. wawancara dilakukan terhadap key person terkait pemerintah daerah yaitu dinas pariwisata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan multi stakeholders pariwisata di Kota Yogyakarta. Lebih lanjut, studi dokumentasi akan dilakukan dengan mengumpulkan foto, data dan bahan-bahan pustaka yang menunjang topik penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta terkait pandemi Covid-19**

Pemerintah kota Yogyakarta sebagai salah satu kabupaten kota di Provinsi Yogyakarta menerapkan kondisi tanggap darurat di masa pandemi Covid-19. Status tanggap darurat ini dimulai pada tanggal 20 Maret 2020 dan terus diperpanjang dkarneakan. Pada february tahun 2021, status Kota Yogyakarta masih dalam masa tanggap darurat bencana Covid-19. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta pada masa tanggap darurat Covid-19 sangat dipengaruhi oleh kebijakan nasional dalam penanganan

pandemi Covid-19 dikarenakan bencana pandemi covid-19 ini terjadi secara nasional dan bahkan secara global. Sampai hasil penelitian ini disusun yaitu february tahun 2021 kebijakan penanggulangan bencana Covid-19 Kota Yogyakarta terbagi menjadi 2 kebijakan yaitu: 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta, 2) Surat Edaran Walikota No 443/11652/SE/2020 tentang penyelenggaraan protokol pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 Bidang Pariwisata.

Kebijakan pengendalian Covid pada masa Tatanan Normal Baru mengacu pada Kebijakan Pemerintah Pusat yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Viruse Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini menjadi acuan bagi pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanggulangan Covid-19 dengan

mengeluarkan kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta. Adapun salah satu isi dari kebijakan ini adalah perlunya protokol umum dan khusus dalam pengendalian virus Covid-19 di berbagai bidang yaitu bidang kesehatan, pariwisata, pendidikan, keagamaan, perdagangan, perhubungan dan pelayanan masyarakat. Kebijakan tersebut juga juga memberikan legalitas sanksi jika terjadi pelanggaran protokol umum dan khusus termasuk diantara pelanggaran pemakaian masker.

Kondisi tanggap darurat pada masa bulan february ini juga disertai dengan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Covid-19 di tingkat Kelurahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pengendalian Penyebaran Covid-19. Tekait

dengan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro pemerintah Kota Yogyakarta juga mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Instruksi Walikota Nomor 2 Tahun 2021 berlaku pada masa tertentu yaitu tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021 dengan ada kemungkinan diperpanjang sesuai dengan perkembangan kebijakan dan pandemi Covid-19 ([pariwisata.jogjakota.go.id](http://pariwisata.jogjakota.go.id)).

Adapun isi dari Instruksi Walikota Nomor 2 Tahun 2021, yakni : 1) Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga(RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19. PPKM Mikro melibatkan multistakeholders yaitu Ketua RT/RW, Lurah, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Tim Penggerak PKK, Posyandu, Dasa Wisma, Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, dan karangtaruna serta relawan

lainnya. 2) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bersamaan dengan PPKM Kota. Pemberlakuan pembatasan berlaku terhadap :

- a) Pembatasan aktivitas perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% dan Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan protokol kesehatan ketat.
- b) Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh (daring/online).
- c) Kegiatan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat yang beroperasi 100% dengan pengurangan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
- d) Pembatasan kegiatan usaha jasa makanan dan minuman yang meliputi restoran, jasa boga boga, pusat penjualan makanan, rumah makan dan warung makan. Pembatasan meliputi kapasitas 50% untuk makan ditempat dan pembatasan jam operasional sampai jam 21.00. Pelayanan makanan pesan antar diizinkan sesuai dengan jam operasional yang berlaku dengan protokol kesehatan ketat.
- e) Pembatasan jam operasional untuk toko swalayan, toko jejjaring, pusat

perbelanjaan/ mall, kawasan pertokoan, destinasi pariwisata, dan bioskop sampai dengan pukul 21.00

- f) Izin kegiatan konstruksi 100%
- g) Izin kegiatan tempat ibadah 50%
- h) Penghentian sementara kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang menimbulkan kerumunan.
- i) Meningkatkan penerapan secara ketat protokol kesehatan yaitu penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun maupun hand sanitizer, menjaga jarak sampai 2 meter, mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan
- j) Memperkuat kemampuan tracing, testing, dan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan.

Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan adanya kebijakan berupa Surat Edaran Walikota No 443/11652/SE/2020 tentang penyelenggaraan protokol pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 Bidang Pariwisata. Adapun isi dari kebijakan tersebut adalah dalam rangka persiapan penyelenggaraan protokol pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease-19 bidang pariwisata maka pemilik/pengelola usaha pariwisata wajib :

- a) Mengikuti ketentuan dalam Peraturan Walikota Noor 51

Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 pada masa Tatanan Normal baru di Kota Yogyakarta.

- b) Mengisi formulir surat pernyataan untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan protokol pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease-19 di lokasi usaha
- c) Melaksanakan self assesment (penilaian mandiri) penyelenggaraan protokol kesehatan dan pengendalian corona virus Disease-19 di bidang usaha pariwisata di Kota Yogyakarta secara mandiri dengan format yang diatur Dinas Pariwisata.
- d) Mengirimkan surat pernyataan sebagaimana yang hasil sel assesment mandiri kepada tim verifikasi.
- e) Setelah dilakukan verifikasi jika terjadi kasus penularan covid 19 maka pengelola usaha wisata akan dikenakan sanksi penutupan dalam hari tertentu
- f) Bidang usaha pariwisata akan menerapkan sistem reservasi dan pendataan wisatawan dengan menggunakan sistem digital.

### **Kebijakan Pemulihan Sektor Pariwisata di Kota Yogyakarta pada masa Pandemi Covid-19**

Kebijakan pemerintah terkait penanggulangan bencana pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap pariwisata. Pariwisata

yang bersifat mobilitas masyarakat untuk melakukan kegiatan wisata berpotensi meningkatkan jumlah penderita Covid-19. Di satu sisi pariwisata menjadi salah satu sektor yang berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduk Kota Yogyakarta yang banyak bertumpu pada sektor pariwisata. Perlu diterapkan protokol kesehatan dalam pengembangan pariwisata sehingga meminimalisir dampak berkembangnya penderita Covid-19 akibat kegiatan pariwisata. Adapun Rehabilitasi bencana merupakan rangkaian kegiatan manajemen penanganan bencana yang terintegrasi dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pemulihan dini (early recovery), serta kegiatan rekonstruksi. Kegiatan prabencana pandemi Covid-19 sesungguhnya telah digalakkan pemerintah melalui Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat dengan membudayakan untuk mencuci tangan dengan sabun. Sosialisasi program ini sudah dilakukan lingkungan masyarakat melalui Posyandu, Puskesmas, dan PKK. Sosialisasi mencuci tangan juga dilakukan di sekolah-sekolah. Terkait dengan kegiatan pra bencana Covid-19 memang belum digalakkan ditempat wisata.

Kegiatan pemulihan dini pada masa tanggap darurat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 yang berisi perlunya protokol dalam berbagai bidang termasuk diantaranya bidang pariwisata untuk pengendalian penularan covid. Penyelenggaraan protokol pencegahan Covid-19 dilakukan dengan mengeluarkan peraturan terhadap standar pengelolaan tempat wisata yang diatur dalam surat Edaran Walikota No 443/11652/SE/2020 tentang penyelenggaraan protokol pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 Bidang Pariwisata. Adapun standar pencegahan Covid-19 di tempat wisata adalah pengelola wisata harus mengisi surat kesediaan menjamin penyelenggaraan protokol kesehatan dalam pengelolaan tempat wisata, kesediaan mengisi self assesment (penilaian mandiri) penyelenggaraan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata, penilaian dan verifikasi, pendataan secara digital pengunjung untuk kepentingan tracing pengunjung dan adanya sanksi penutupan obyek wisata jika terjadi kasus yang diakibatkan oleh penyelenggaraan wisata yang dikelola. Standar self assesment tentang protokol kesehatan yang

harus dilakukan oleh obyek wisata diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata Nomor 556/266/SE/VIII/2020. Self assesment terbagi atas self assesment protokol pencegahan

Covid-19 bidang Obyek Daya Tarik wisata (ODTW), bidang usaha penyediaan akomodasi, serta bidang usaha jasa makanan dan minuman.

**Tabel 1. Protokol Kesehatan Obyek Daya Tarik Wisata**

<b>PROTOKOL KESEHATAN OBYEK DAYA TARIK WISATA</b>		
<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Sumber Daya Manusia</b>	<b>Prosedur</b>
audio announcer, wastafel tempat mencuci tangan, rambu-rambu menjaga jarak minimal 1 meter, alat penyembrot sabun, cairan disinfektan,QR code,tempat pembuatan sampah tertutup, alat kebersihan	Pembentukan gugus tugas pencegahan covid-19, petugas pengukur suhu/pendat aan, dan petugas audio announcer	Surat keputusan tentang gugus tugas pengawas protokol kesehatan, melakukan koordinasi dengan pihak keamanan setempat, ceklist harian tentang penerapan sop, melakukan disinfektan lokasi minimal 3 hari sekali, memastikan pengelola dalam keadaan sehat,emeriksaan kesehatan bagi pengelola, daftar nomor telepon BPBD, fasislitas kesehatan rujukan covid dan kepolisian, pengecekan suhu bagi petugas dan wisatawan, pembesihan dengan air bersih, wajib masker,scan barcode bagi pengunjung, himbauan memenuhi protokol kesehatan,menjaga kebersihan , disinfeksi secara berkala tempat yang sering disentuh,mengisi checklist harian, pengelolaan data harian pengunjung

**Tabel 2. Bagan Protokol Kesehatan Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi**

<b>PROTOKOL KESEHATAN</b> <b>BIDANG USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI</b>		
<b>Tamu</b>	<b>Petugas Pengelola Akomodasi</b>	<b>Pengelola Akomodasi</b>
<p>wajib menggunakan masker, pengecekan berkala dengan thermo gun, menggunakan cairan pembersih tangan, memiliki surat sehat bagi wisatawan yang berasal dari luar negeri, scan QR, phisical distancing, himbauan pembayaran non tunai, desinfektan barang bawaan tamu, membawa perlengkapan ibadah sendiri, mematuhi protokol</p>	<p>wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan faceshield; mencuci tangan dengan disinfektan, pengecekan rutin dengan thermo gun, disinfektan bawaan, menjaga jarak minimal 1 meter, mematuhi protokol kesehatan</p>	<p>menyediakan area parkir, menyiapkan gugus tugas covid19, menyiapkan QR, menyiapkan alur pickup dropof untuk menghindari kerumunan, menyiapkan handsanitizer dan sarana cuci tangan disertai informasi, memasang batas antrian jaga jarak, menyediakan masker bagi yang tidak membawa masker, disinfektasi kamar tamu, dan fasilitas umum, tidak menyediakan perlengkapan ibadah bersama, ruang isolasi tamu/karyawan yang sakit, SOP dan informasi protokol kesehatan, himbauan pembayaran non tunai, evaluasi penerapan protokol kesehatan secara rutin, mempunyai nomor telepon BPBD, Rumah sakit rujukan covid, dan kepolisian.</p>

**Tabel 3. Bagan Protokol Kesehatan Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman**

<b>PROTOKOL KESEHATAN BIDANG USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN</b>	
<b>TAMU</b>	<b>PENGELOLA/KARYAWAN USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN</b>
<p>Wajib menggunakan masker, melakukan pengecekan suhu dengan thermo gun (maksimal 37,5), pengunjung dalam keadaan sehat, mencuci tangan dengan sabun sebelum masuk lokasi, pendataan dengan scan QR Code, menempati meja dan tempat duduk yang diatur dengan prinsip physical distancing, dihimbau dengan pembayaran non tunai, mematuhi protokol kesehatan</p>	<p>menyiapkan petugas pengawas pelaksanaan protokol kesehatan, memastikan karyawan melaksanakan protokol kesehatan, menyediakan QR Code, menyediakan sarana cuci tangan memakai sabun/handsanitizer, menyediakan alat pengukur suhu/thermogun, menyediakan petugas pengukur suhu di depan pintu masuk, memasang tanda batas antrian, mengatur kapasitas 50% dari kapasitas normal, menyediakan tempat sampah tertutup, membersihkan peralatan dan perlengkapan dengan standar higienitas dan sanitasi, desinfeksi area usaha, karyawan wajib menggunakan alat pelindung diri</p>

## **KESIMPULAN**

Pencegahan penularan covid-19 salah satunya dengan menekan mobilitas masyarakat, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan pariwisata yang menjadi salah satu penopang perekonomian di Kota Yogyakarta. Pembuatan kebijakan pariwisata di masa pandemi covid-19 sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait pencegahan corona virus-19. Kebijakan normalisasi kegiatan pariwisata di masa pandemi covid-19 membutuhkan protokol kesehatan yang harus disediakan oleh multistakeholders pelaku pariwisata. Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata Nomor 556/266/SE/VIII/2020 berupa kewajiban penyediaan protokol kesehatan dan self assesment protokol pencegahan covid-19 bidang obyek daya tarik wisata (ODTW), bidang usaha penyediaan akomodasi, serta bidang usaha jasa makanan dan minuman dengan penerapan protokol kesehatan di sektor pariwisata diharapkan dapat mengurangi resiko penularan Covid-19, menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifah, Dian Fitriani. Neneng Yani Yuningsih. 2016, Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur. Jurnal CosmogoGov Vol.2, No.2, Oktober 2016, Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran
- Moleong, Lexy;1994, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Hasanah, Lak Lak Nazhat El, 2015.Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Studi Pemuda Vol 4 No.2.  
<https://ugm.ac.id/id/berita/18459-diy-miliki-potensi-besar-kembangkan-industri-kreatif>
- Kurniasari, Nani. 2017. Strategi Penanganan Krisis Kepariwisata dalam Kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jurnal Mediator, Vol 10(02). Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung. Bandung

Suharsimi, 1990, Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta

Suparwoko.2010. Conference Paper Pengembangan ekonomi Kreatif Sebagai Penggerak Industri Pariwisata Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.Prodi Arsitektur Universitas Islam Indonesia

Zaenuri Muchamad. 2014.Mengelola Pariwisata - Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata dari Adaptif Governance Menuju Collaborative Governance.Jurnal Ilmu Sosial (UNISIA).Universitas Islam Indonesia, Sleman

<https://pariwisata.jogjakota.go.id/detail/index/641>

<https://www.inews.id/travel/destinasi/pelaku-wisata-dan-ekonomi-kreatif-terdampak-covid-19-di-yogyakarta-mulai-didata>.